



P E N E T A P A N

Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jxxxxxxxxxxx Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Erwin Haslam.,S.H.,M.H, Yenni Triwidyanti Effendy.,S.H dan Muhamad Lutfi Hidayatus Soleh.,S.H. Advokat dan Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan (LBH-MK) yang beralamat Jalan Raya Bekasi,Km.23.5 Rt.002 Rw.002 No.11B Cakung Timur, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 09 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 686/Pdt.P/2024/PA.JU mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris atas harta peninggalan dari xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxyang meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-25082023-0078 tertanggal 25 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan istrinya Muhilah binti Nisan yang meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3175-KM-17062020-0156 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxhanya menikah satu kali dengan seorang perempuan (janda) bernama Muhilah binti Nisan pada tanggal 1 Desember 2002 di KUA Kecamatan Cakung Jakarta Timur, berdasarkan Akta Nikah Nomor: 912/1/XII/2002 tertanggal 03 Desember 2002;
3. Bahwa selama pernikahan antara xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdengan Muhilah binti Nisan (Pewaris) tidak dikarunai anak keturunan, namun memelihara bersama anak bawaan dari pernikahan pertama Muhilah binti Nisan bernama Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon);
4. Bahwa istri xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxyang bernama Muhilah binti Nisan pada saat dinikahi adalah berstatus janda cerai mati dengan suami pertamanya yang bernama H. xxxxxxxxxxxx bin H. Salalih yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2000 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.3/37/VII/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi;
5. Bahwa dari Perikahan pertama Muhilah binti Nisan dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. xxxxxxxxxxxx binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) yang sejak awal ikut tinggal bersama xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxsebagai ayah sambungunya dan Muhilah Binti Nisan sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxadalah anak tunggal dari pasangan suami istri masing-masing, ayah kandung bernama

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



xxxxxxxxxxBin Dasir yang wafat tahun 1978 dan Ibu kandung bernama
xxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxxwafat tahun 1980;

7. Bahwa dengan meninggalnya xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan kedua orangtua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli waris dari xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxadalah Muhilah binti Nisan sebagai Istri.
8. Bahwa Istri xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxyang bernama Muhilah binti Nisan (Ibu Kandung Pemohon) kemudian juga meninggal dunia di Jakarta karena sakit pada tanggal 13 Oktober 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-17062020-0156 tertanggal 28 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
9. Bahwa orang tua dari Muhilah binti Nisan (Pewaris) masing-masing, ayah kandung bernama Nisan yang wafat tahun 1990 dan Ibu kandung yang bernama xxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxxyang wafat tahun 1994;
10. Bahwa dengan wafatnya Muhilah binti Nisan yang merupakan Istri xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan sekaligus adalah Ibu Kandung dari Pemohon, dimana kedua orangtuanya juga telah meninggal dunia lebih dahulu, maka ahli warisnya adalah anak perempuan tunggalnya yang bernama Hj. xxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxx;
11. Bahwa sejak meninggalnya xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxx dengan Muhilah binti Nisan (Pewaris) hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris keduanya selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri ahli warisnya;
12. Bahwa Pewaris (xxxxxxxxxxAM bin Arsap) telah meninggalkan harta (tirkah) berupa sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Cakung Barat RT.018, RW.007, Kelurahan Cakung Barat, Kota Jakarta Timur yang terdaftar atas nama xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxsesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 04129 dengan luas 79M² (tujuh puluh Sembilan meter persegi) atas nama xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxtertanggal 24

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



November 2017, dan untuk pengurusan tirkah tersebut pihak BPN Kodya Jakarta timur hanya meminta Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang namanya tertera dalam SHM No.04129;

13. Bahwa, pada saat meninggal dunia almarhumah xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxtidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;

14. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/142 RBG maka permohonan Pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

15. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara, agar kiranya berkenan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pewaris xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxtelah meninggal duania tanggal 13 Oktober 2020;
3. Menetapkan sebagai hukum Isteri Pewaris Muhilah Binti Nisan, meninggal pada tanggal 07 November 2016;
4. Menetapkan sebagai hukum ahli waris dari xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxadalah Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon);
5. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. xxxxxxxxxxxx (Pemohon), diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Nyonya Muhilah binti Nisan, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, kemudian diberi kode P. 3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Almarhumah Nyonya Muhilah binti Nisan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, kemudian diberi kode P. 4;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 04129, kemudian diberi kode P. 5;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu :

1. Rxxxxxxxxx umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kxxxxxxxxx, Kota Jakarta Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan kenal juga dengan almarhumah Muhilah binti Nisan ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx adalah suami almarhumah Muhilah binti Nisan menikah pada tanggal 1 Desember 2002;
 - Bahwa setahu saksi, Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai isteri yang lain selain Almarhumah Muhilah binti Nisan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



- Bahwa setahu saksi Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Muhilah binti Nisan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa selama pernikahan antara xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdengan Muhilah binti Nisan (Pewaris) tidak dikarunai anak keturunan, namun memelihara bersama anak bawaan dari pernikahan pertama Muhilah binti Nisan bernama Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon);
- Bahwa setahu saksi Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) hidup bersama xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan Muhilah binti Nisan dirawat dan dibesarkan dengan baik sebagaimana layaknya orang tua merawat anaknya hingga xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxmeninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi istri xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxyang bernama Muhilah binti Nisan pada saat dinikahi adalah berstatus janda cerai mati dengan suami pertamanya yang bernama H. xxxxxxxxxxxx bin H. Salalih yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2000;
- Bahwa setahu saksi dari Perikahan pertama Muhilah binti Nisan dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. xxxxxxxxxxxx binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) yang sejak awal ikut tinggal bersama xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxsebagai ayah sambungnya dan Muhilah Binti Nisan sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxadalah anak tunggal dari pasangan suami istri masing-masing, ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxBin Dasir yang wafat tahun 1978 dan Ibu kandung bernama xxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxxwafat tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah Muhilah binti Nisan Keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Muhilah binti Nisan selain Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon I);
- 2. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, tempat tinggal di Kxxxxxxxxxxxx Kota Jakarta timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan kenal juga dengan almarhumah Muhilah binti Nisan ;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx adalah suami almarhumah Muhilah binti Nisan menikah pada tanggal 1 Desember 2002;
 - Bahwa setahu saksi, Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai isteri yang lain selain Almarhumah Muhilah binti Nisan;
 - Bahwa setahu saksi Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;
 - Bahwa setahu saksi Almarhumah Muhilah binti Nisan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;
 - Bahwa selama pernikahan antara xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dengan Muhilah binti Nisan (Pewaris) tidak dikarunai anak keturunan, namun memelihara bersama anak bawaan dari pernikahan pertama Muhilah binti Nisan bernama Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon);
 - Bahwa setahu saksi Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) hidup bersama xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan Muhilah binti Nisan dirawat dan dibesarkan dengan baik sebagaimana layaknya orang tua merawat anaknya hingga xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx meninggal dunia.

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



- Bahwa setahu saksi istri xxxxxxxxxxxxAM Bin xxxxxxxxxxxxyang bernama Muhilah binti Nisan pada saat dinikahi adalah berstatus janda cerai mati dengan suami pertamanya yang bernama H. xxxxxxxxxxxx bin H. Salalih yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2000;
- Bahwa setahu saksi dari Perikahan pertama Muhilah binti Nisan dikaruniai seorang anak yang bernama Hj. xxxxxxxxxxxx binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) yang sejak awal ikut tinggal bersama xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxsebagai ayah sambungnya dan Muhilah Binti Nisan sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxadalah anak tunggal dari pasangan suami istri masing-masing, ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxBin Dasir yang wafat tahun 1978 dan Ibu kandung bernama xxxxxxxxxxxxBinti xxxxxxxxxxxxwafat tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua almarhumah Muhilah binti Nisan Keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada lagi ahli waris Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Muhilah binti Nisan selain Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon I);

Bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan Penetapan Ahli Waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan berdasarkan bukti P.1 sebagian Pemohon berdomisili di Wilayah Jakarta Utara. oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan Pasal 118 HIR.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1. sampai dengan P.5. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tukijo bin Harjosetomo dan Paijo bin Rejo Utomo.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan almarhumah

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



Almarhumah Muhilah binti Nisan bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan dua orang saksi tersebut terbukti almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. dan keterangan dua orang saksi tersebut, terbukti pula dalam perkawinan almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan tidak dikaruniai anak, Namun memelihara bersama anak bawaan dari pernikahan pertama Muhilah binti Nisan bernama Hj. xxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxx (Pemohon). Anak tersebut dirawat dengan baik sebagaimana layaknya merawat anak sendiri. Demikian juga Pemohon merawat kedua orang tuanya tersebut hingga akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti ayah dan ibu kandung almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan ;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui penetapan ahli waris ini untuk kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan meninggalnya almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan (P.5).

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan adalah suami isteri menikah pada tanggal 1 Desember 2002;
- Bahwa setahu saksi Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxtelah meninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa setahu saksi Almarhumah Muhilah binti Nisan yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan Almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan tidak dikaruniai anak, namun memelihara bersama anak bawaan dari pernikahan pertama Muhilah binti Nisan bernama Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon) sebagaimana merawat anak sendiri. Demikian juga Pemohon merawat ibu dan ayah sambungunya tersebut dengan baik sampai akhir hayatnya;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kelengkapan administrasi harta peninggalan (tirkah) karena meninggalnya almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan almarhumah Almarhumah Muhilah binti Nisan .

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari Almarhumah Muhilah binti Nisan. Sedangkan almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxadalah ayah sambung yang telah merawatnya sebagai anak sendiri. Demikian juga Pemohon merawat dan memberlakukan almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxsebagai ayah kandungnya hingga akhir hayatnya. sedangkan almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxsendiri adalah anak tunggal tidak mempunyai saudara;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxdan Almarhumah Muhilah binti Nisan, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan bukti P.3, P.4 dan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxxmeninggal dunia pada tanggal 07 November 2016 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam dan Almarhumah Muhilah binti Nisan telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta karena sakit dalam keadaan Islam;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Muhilah binti Nisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan Almarhumah Muhilah binti Nisan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris (xxxxxxxxxxxAM bin Arsap) telah meninggal dunia tanggal 07 November 2016 di Jakarta karena sakit;
3. Menetapkan Pewaris (Almarhumah Muhilah binti Nisan) telah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 2020 di Jakarta karena sakit;
4. Menetapkan sebagai hukum bahwa ahli waris dari Para Pewaris (xxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx) dan Almarhumah Muhilah binti Nisan adalah:
Hj. xxxxxxxxxxxx Binti H. xxxxxxxxxxxx (Pemohon), selaku anak sambung almarhum xxxxxxxxxxxxAM bin xxxxxxxxxxxx dan anak kandung Almarhumah Muhilah binti Nisan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 H. oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Muchammadun dan Muhammad Nurmadani, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Drs. AMRI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

DRS. MUCHAMMADUN

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran..... | Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya ATK/Proses | Rp. 150.000.00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan.....	Rp	-
4. PNBP panggilan.....	Rp.	10.000,00
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....	Rp.	10.000.00
T o t a l.....	Rp.	210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.686/Pdt.P/2024/PA.JU